

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

PT. PLN merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengurus segala hal berkaitan dengan kelistrikan di Indonesia, mulai dari produksi hingga distribusi dan pengelolaan hampir mencakup seluruh wilayah Indonesia. PLN tidak hanya menyelenggarakan tenaga listrik untuk penggunaan rumah tangga dan fasilitas umum, namun juga menyediakan listrik bagi industri dalam skala besar. Mengikuti perkembangan zaman, perusahaan yang memiliki logo petir ini telah bertransformasi menjadi PLN *online*. Website PLN yang beralamatkan di [www.pln.co.id](http://www.pln.co.id) menyediakan berbagai fasilitas *online* seperti pengecekan listrik, sambungan baru, pemasangan baru, pengaduan dan lainnya.

PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin Kota Sawahlunto merupakan pembangkit listrik yang membutuhkan vendor untuk bekerja sama melaksanakan pekerjaan pemeliharaan. PT. PLN (Persero) sebagai badan hukum buatan manusia selalu bekerja sama dengan badan hukum lain (pihak ketiga) seperti vendor, pemborong-pemborong, perusahaan-perusahaan penagih seperti koperasi-koperasi dan bank-bank. PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin Kota Sawahlunto memiliki beberapa vendor baik dibidang jasa maupun barang. Beberapa diantaranya adalah PT Anexco Mitra Abadi, KSO PT. Valvindo Mandiri - PT. Laksana Mitra, PT Sky Pacific, PT Truba, dan PT Midigo.

Kerja sama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Ahmadi (2007), kerja sama adalah bersama dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Kerja sama itu terjadi didahului oleh adanya suatu perjanjian dan sebagai konsekuensinya timbul lah hak dan kewajiban diantara mereka. Kerja sama itu dilakukan untuk mencapai tingkat efisiensi yang maksimum dan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, dan dalam perjanjian kerja sama itu dimuat ketentuan – ketentuan atau peraturan yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak agar tercapai pelaksanaan sistem kerja yang lebih efisien dan saling menguntungkan untuk meningkatkan pengawasan dan peningkatan pelayanan terhadap pelanggan sesuai dengan tujuan perusahaan.

Menurut Dalma (2021) pengertian kerja sama dalam dunia bisnis adalah kegiatan yang mengatur kemitraan yang saling menguntungkan dan dikerjakan secara sukarela oleh bidang-bidang yang berkaitan dengan dunia usaha. Bisnis tidak melulu berbicara tentang mencari uang dan keuntungan saja, kebanyakan pengusaha menjalin relasi atau hubungan dengan pengusaha lain termasuk kompetitornya yang bertujuan untuk mencari keuntungan bagi kedua belah pihak. Hal tersebut dikarenakan beberapa pengusaha berfikir bahwa persaingan hanya akan memberikan dampak negatif.

Vendor adalah pihak (lembaga maupun perorangan) yang menyediakan atau menjual bahan baku, bahan penolong, jasa, atau produk yang diolah atau dijual kembali oleh perusahaan lain untuk menunjang kinerja perusahaan tersebut. Atau perusahaan atau perorangan yang menjual suatu produk (barang atau jasa) kepada pihak lain (perusahaan atau perorangan) untuk menunjang kinerja perusahaan lain atau bahan baku untuk menghasilkan produk jadi yang akan dijual ke konsumen akhir. (Sulaiman, 2020)

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Keamanan (KAM) merupakan salah satu aspek penting dalam lingkungan perusahaan terutama ketenagalistrikan. K3 juga selalu dijadikan sebagai hal utama yang harus selalu diperhatikan dan kehadirannya dibutuhkan bagi seluruh karyawan di seluruh area kerja. Bagian K3 dan KAM bertugas memonitoring setiap pekerjaan apakah secara administrasi dan kelengkapan data, APD, hak-hak pekerja sudah terpenuhi sesuai UU 1970 serta *tools* yang digunakan sesuai spesifikasi.

Vendor-vendor yang akan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin Kota Sawahlunto diwajibkan mengurus syarat-syarat kelengkapan izin kerja pada bagian K3 dan KAM agar semua aset, tenaga kerja dan *tools* dari kedua belah pihak tertuang jelas dalam *form*. Serta sama-sama terjaga kualitas dan kuantitasnya. Vendor yang akan bekerja sama dengan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin Kota Sawahlunto sering kali melakukan kesalahan dalam melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Contohnya ada salah satu vendor yang akan bekerja sama dengan perusahaan, namun berkas yang dibawa belum lengkap sehingga vendor tersebut harus melengkapinya dan membawanya kembali ke bagian K3 dan KAM untuk diverifikasi. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul tugas akhir, yaitu: **“MEKANISME KERJA SAMA VENDOR PADA PT. PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN OMBILIN KOTA SAWAHLUNTO.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian penjelasan di atas, untuk mengetahui kerja sama vendor dengan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin Kota Sawahlunto, permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Siapa saja vendor pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin Kota Sawahlunto?
2. Bagaimana kriteria dan kelengkapan izin kerja vendor pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin Kota Sawahlunto?
3. Bagaimana mekanisme kerja sama vendor pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin Kota Sawahlunto?

## 1.3 Tujuan Kegiatan Magang

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui siapa saja vendor pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin Kota Sawahlunto
2. Untuk mengetahui bagaimana kriteria dan kelengkapan izin kerja vendor pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin Kota Sawahlunto
3. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme kerja sama vendor pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin Kota Sawahlunto

## 1.4 Manfaat Kegiatan Magang

Manfaat yang diberikan selama proses kegiatan magang berlangsung dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademi

Hasil dari laporan ini diharapkan dapat jadi referensi bagi pembaca untuk sumber pengetahuan tentang mekanisme kerja sama vendor pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin Kota Sawahlunto

2. Bagi Praktisi

Hasil laporan ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin Kota Sawahlunto dalam upaya untuk mengetahui

kriteria, tata cara, dan kelengkapan izin kerja vendor dengan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin Kota Sawahlunto

### **1.5 Tempat dan Waktu Magang**

Adapun tempat yang menjadi latar belakang perumusan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin Kota Sawahlunto dengan waktu magang selama 40 (empat puluh) hari kerja. Terhitung waktu kerja dimulai pada tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan 10 Mei 2021.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi 5 bab yang mana masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kegiatan magang, waktu dan tempat kegiatan magang, serta sistematika penulisan tugas akhir.

#### **BAB II**

#### **LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi teori tentang mekanisme, kerja sama, dan pengertian vendor.

#### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin Kota Sawahlunto

#### **BAB IV**

#### **PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana kriteria dan kelengkapan izin kerja vendor serta mekanisme kerja sama vendor pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin Kota Sawahlunto

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan penulis dan saran yang diberikan kepada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin Kota Sawahlunto

